



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 107/O/1997

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997

50/10/1997

Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0496/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;
- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	131 buah;
b.	SLB	Negeri	30 buah;
c.	SLTP	Negeri	9.451 buah;
d.	SMU	Negeri	2.553 buah;
e.	SMK	Negeri	742 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

" Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djajonegoro

1	2	3	4	5	6	7
		60. SLTP Negeri 3 Weru	-	Weru	Kabupaten Sukoharjo	
		61. SLTP Negeri 2 Bojong	-	Bojong	Kabupaten Tegal	
		62. SLTP Negeri 2 Bumijawa	-	Bumijawa	Kabupaten Tegal	
		63. SLTP Negeri 2 Tretop	-	Tretop	Kabupaten Temanggung	
		64. SLTP Negeri 2 Kandangan	-	Kandangan	Kabupaten Temanggung	
		65. SLTP Negeri 3 Wadaslintang	-	Wadaslintang	Kabupaten Wonosobo	
		66. SLTP Negeri 2 Sapuran	-	Sapuran	Kabupaten Wonosobo	
		67. SLTP Negeri 2 Nguntoronadi	-	Nguntoronadi	Kabupaten Wonogiri	
		68. SLTP Negeri 3 Purwanoro	-	Purwanoro	Kabupaten Wonogiri	
		69. SLTP Negeri 2 Girwoyo	-	Girwoyo	Kabupaten Wonogiri	
		70. SMU Negeri 1 Purwonegoro	-	Purwonegoro	Kabupaten Banjarnegara	11.1.2.4251.23.01.03.5110 11.1.2.4251.23.01.03.5120 11.1.2.4251.23.01.03.5150
		71. SMU Negeri 1 Cepogo	-	Cepogo	Kabupaten Boyolali	11.1.2.4251.23.01.03.5210 11.1.2.4251.23.01.03.5220 11.1.2.4251.23.01.03.5230

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Penelitian Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektori Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P. T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperluanya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hubungan Gita Kufumeng Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

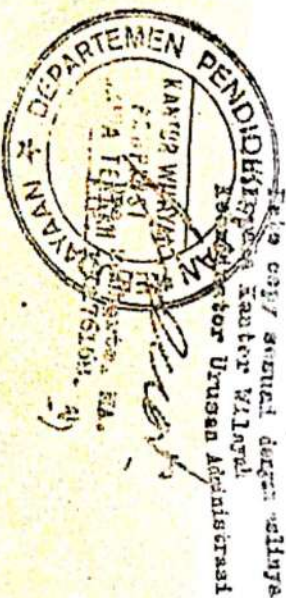


Foto copy sesuai dengan
foto copy aslinya
Kecamatan Diklat Kab. Won

Drs. H. SUDHARMO
NIP. 130339733